



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE JAYA, bertempat tinggal di Jalan Trenggana, Dusun/Banjar Paang Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Wija, SH., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Narakusuma II A / 6 Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kodya Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n

1. **I WAYAN CIRI**,

2. **NI MADE KUNCI**,

3. **I KETUT KANTRI**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Trenggana Nomor 79, Dusun Paang, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sthuti Mandala, SH dan kawan berkantor di Jalan Suli No. 119 B4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

d a n

I NYOMAN WINDU, bertempat tinggal di Jalan Trenggana Nomor 37, Dusun Paang, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan /Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan dan Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps antara I Wayan Ciri, Umur 66 Tahun, Pekerjaan : Pedagang Ni Made Kunci, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Petani I Ketut Kantri, umur 57 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Denpasar, Kota Denpasar. Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai pihak Para Penggugat;

Melawan

I Nyoman Windu, umur 48 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Trenggana Nomor 37, Dusun Paang, Desa/ Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Yang untuk selanjutnya di sebut sebagai pihak Tergugat;

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps tersebut telah di putus pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Made Mayun atas rumah/tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 2351/Desa Penatih, Gambar Situasi tanggal 24 April 1997, Nomor 3456/1997, luas 1.260 m², tercatat atas nama Para Penggugat yaitu: 1. I Wayan Ciri, 2. Ni Made Kunci, dan I Ketut Kantri;
3. Menyatakan Tergugat yang menempati rumah/tempat tinggal almarhum I Made Mayun merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan *verzet*, banding maupun kasasi;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk keluar dan/atau pergi dari rumah/tempat tinggal almarhum I Made Mayun dalam keadaan lusia dan/atau tanpa beban apapun juga serta bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Kepolisian);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 25 Agustus 2011 tersebut di atas Pelawan dalam hal ini sebagai pihak ketiga merasa sangat keberatan atas putusan *a quo* tersebut, karena sangat merugikan hak-hak Pelawan;

4. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Pelawan adalah saudara kandung dari Turut Terlawan. Sedangkan hubungan hukum Pelawan dengan Terlawan tidak ada hubungan waris-mewaris. Karena, Terlawan adalah cucu dari nenek Pelawan yang sudah kawin keluar dengan sila-sila sebagai berikut:



- 4.2. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps yang telah di putus dan di bacakan pada sidang terbuka tanggal 25 Agustus 2011 adalah tanah beserta bangunan yang berasal dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug. Sebagian dari tanah Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug dan telah terjual oleh Pelawan sekitar tahun 1984 seluas 1.200 m² sedangkan sisanya ada pelepasan hak untuk jalan serta Terlawan mensertipikatkan obyek sengketa dengan cara melawan hukum tanpa sepengetahuan Pelawan;

- 4.3. Bahwa Pekak Jigrug (alm.) setelah meninggal telah meninggalkan tanah warisan Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug yang setelah meninggal di berikan kepada Pekak Mayun (alm.) kemudian di warisi oleh I Made Mayun (alm.) sebagai anak angkat dan Turut Terlawan sebagai anak angkat dari I Made Mayun (alm.). oleh karena objek sengketa atas nama Para Terlawan dengan dasar hak konversi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pekak Mayun yang asal haknya dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug merupakan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum atas

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terlawan;

- 4.4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah tanah warisan dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 M² tertera atas nama Pekak Jigrug (alm.) yang di berikan kepada Pekak Mayun (alm.) di warisi oleh I Made Mayun (alm.) sudah sepatutnya sah untuk di bagi waris oleh Pelawan dengan Turut Terlawan dan tidak patut Terlawan untuk menghakinya;
- 4.5. Bahwa pensertipikatan tanah dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor 2351/Desa Penatih, seluas 1.260 m² tercatat atas nama Para Terlawan dengan dasar hak konversi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pekak Mayun (alm.) yang berasal dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 4.6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2351/Desa Penatih, seluas 1.260 m² tercatat atas nama Para Terlawan adalah dasar hak konversi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pekak Mayun (alm.) berasal dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug adalah suatu perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dinyatakan secara hukum adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- 4.7. Bahwa oleh karena pensertipikatan obyek sengketa Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps yang diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2011 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut dan/atau eksekusi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang produknya adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Maka sudah sepatutnya Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps yang diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2011 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut dan/atau eksekusi adalah dinyatakan sah batal secara hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kirannya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam perlawanan ini dan selanjutnya terlebih dahulu menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps yang di putusan pada tanggal 25 Agustus 2011 sehingga ada putusan dari Pengadilan mengenai perkara perlawanan ini berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug (alm.) yang di berikan kepada Pekak Mayun (alm.) diwarisi oleh I Made Mayun (alm.) sah untuk dibagi waris oleh Pelawan dengan Turut Terlawan;

4. Menyatakan hukum pensertipikatan tanah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2351/Desa Penatih, seluas 1.260 m² tercatat atas nama Para Terlawan dengan dasar hak konversi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pekak Mayun (alm.) yang berasal dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2351/Desa Penatih, seluas 1.260 m² tercatat atas nama Para Terlawan adalah dasar hak konversi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Pekak Mayun (alm.) berasal dari Pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan batal Putusan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps yang diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2011 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut dan/atau eksekusi;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali mengenai bagian yang bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari Para Terlawan;
2. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada intinya mengatakan bahwa Pelawan adalah bersaudara kandung dengan Turut Terlawan dan berkeberatan terhadap pensertipikatan tanah seluas 1.260 m² (tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang sudah tentu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dimana jikalau Pelawan memang merasa berhak pula terhadap tanah objek perkara *a quo*, maka sudah seharusnya sejak awal dalam perkara gugatan Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps. Pelawan mengajukan intervensi dan kenapa justru baru saat sekarang ini Pelawan mengajukan perlawanan ???, pada hal dalam perkara terdahulu (Reg. Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps.) setiap kali persidangan bahwa Pelawan (I Made Jaya) selalu hadir di ruang persidangan untuk menyaksikan sidang adiknya yang bernama I Nyoman Windu (Turut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pelawan a quo yang diajukan oleh Pelawan a quo ini mengajukan perlawanan supaya Pengadilan menyatakan batal putusan perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 25 Agustus 2011 serta Penetapan Pengadilan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut dan/atau eksekusi ???, dengan demikian jelas bahwa Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini adalah sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak berkualitas dan oleh karenanya perlawanan Pelawan a quo sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa oleh karena Pelawan dan dalam perlawanannya juga berkeberatan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2351/Desa Pantih, tercatat atas nama Para Terlawan atas tanah objek sengketa maka seharusnya Pelawan juga mengajukan perlawanan dan/atau setidaknya Pelawan mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara perlawanan ini sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan a quo kekeurangan pihak (obyek) dan oleh karenanya perlawanan Pelawan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 101/Pdt.Plw/2012/PN.Dps. tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 32/PDT/2013/PT.DPS. tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 15 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.Plw/2012/PN.DPS. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah atau keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Pembuktian:
Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum (*vide* putusan Pengadilan Tinggi halaman 4) menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta dengan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2012 Nomor 101/Pdt.Plw/2012/PN.Dps, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2012 Nomor: 101/Pdt.Plw/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan;
Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru didalam memberikan pertimbangannya, objek perkara yang disengketakan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps tertanggal 25 Agustus 2011 adalah tanah bangunan yang berasal dari pipil Nomor 52, Persil 33, Kelas II, Luas 3.300 m² tertera atas nama Pekak Jigrug. Sebagian dari tanah tersebut pada tahun 1984 seluas 1.200 m² telah dijual oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sebagian lagi dilepas untuk jalan, dan sisanya seluas 1.260 m² disertifikatkan oleh Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang tanpa ada pemberitahuan ataupun

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* telah sangat keliru dalam menilai alat bukti P. 6 yaitu Surat Pernyataan Sila-Sila Keluarga I Nyoman Windu sudah secara terang dan sangat autentik Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum untuk mewaris dari harta warisan yang tinggal oleh Pekak Jigrug untuk itu unsur dari Pasal 830 KUHPerdara dan Pasal 832 KUHPerdara telah terpenuhi untuk Pelawan/Pemohon Kasasi bersama dengan Turut Termohon/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, dan Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, bahwa Pelawan mendalilkan dirinya sebagai ahli waris (cucu) dari Pekak Jigrug, dan Pekak Jigrug ini mempunyai saudara kandung yang bernama Pekak Mayun;

Berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 memang benar tanah sengketa atas nama Pekak Jigrug, walaupun hanya berupa SPPT PBB namun ini merupakan petunjuk, akan tetapi tanah tersebut telah diberikan oleh Pekak Jigrug kepada Pekak Mayun (hal ini sesuai dengan pengakuan Pelawan dalam petitum Pelawan Nomor 3), sehingga pemberian tersebut adalah sah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor 173/Pdt.G/2011/PN.Dps. Dengan demikian Pelawan bukan sebagai pelawan yang benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I MADE JAYA tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasasi/Pelawan tidak dapat mengajukan Pemohon Kasasi/Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I MADE JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustisia, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH..

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustisia, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)